

jurnal

by Cynthia Putri

Submission date: 17-Aug-2022 11:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 1883608113

File name: Prosiding-Seminar_Nasional-2022.docx (853.33K)

Word count: 3922

Character count: 25391



Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dalam mewujudkan Masyarakat Digital 5.0 di Kota Palembang

Cynthia Azhara Putri¹, Azhar², Achmad Romsan³

¹Universitas Sriwijaya, ²Universitas Sriwijaya, ³Universitas Sriwijaya

thiazhar@fisip.unsri.ac.id, azhar@fisip.unsri.ac.id, aromsan@fh.unsri.ac.id

ABSTRACT

According to the Cabinet Office Website by the Government of Japan, Digital Society 5.0 is a human-centered society that integrates between cyberspace and physical space with the resolution of economic advancement to solve social problems. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) is an electronic system based on the website by Director General of Human Settlement Ministry of Public Work for helping Local Government/Municipal Administration to organizing building in their area more orderly, transparent and effective and coordinated between related regional devices for it to become clearer. This research aims to find the problems and solutions to implement SIMBG for reaching Digital Society 5.0. The research method using qualitative according to Aspers, P & Corte, U is based on understanding of the phenomena to be interpreted so the result will come in the form of descriptive data. Using data analysis technique with descriptive qualitative according to it consists of data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions and verification (Miles&Huberman). Data collection in this research was conducted using the literature study that consists of books, previous research, websites and regulations that support in making conclusions of the problem being discussed at the end of the research. The result of this research is one of the steps on SIMBG to reaching Digital Society 5.0 in Palembang City which is retribution calculations based on the Join Circular issued by 4 ministries, is not appropriate with Article 7 of Law No. 12 of 2011 about Legislation Making, which should be based on local regulation.

Keywords: Building Approval, Digital Society 5.0, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung



ABSTRAK

Masyarakat Digital 5.0 menurut website Cabinet Office, Government of Japan merupakan Sistem yang terintegrasi antara dunia maya (Cyberspace) dan dunia fisik (Physical Space) untuk mencapai pembangunan ekonomi dan memecahkan masalah sosial didalam masyarakat yang berpusat pada manusia. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem elektronik berbasis web yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayahnya agar lebih tertib, transparan dan efektif serta koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi lebih jelas. Penelitian bertujuan mengetahui permasalahan dan solusi konkret untuk melaksanakan SIMBG dalam mewujudkan Masyarakat Digital 5.0. Metode Penelitian dengan penelitian kualitatif menurut Aspers, P & Corte, U, didasarkan pemahaman secara mendalam fenomena yang akan diinterpretasikan dan hasilnya berupa data deskriptif. Teknik Analisa Data dengan deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik Pengumpulan Data dengan studi kepustakaan menurut Djiwandono yang berasal dari sumber atau pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, website resmi dan peraturan perundang-undangan sehingga pada bagian akhir terdapat kesimpulan atas rumusan masalah yang dibahas. Hasil Penelitian ini adalah SIMBG dalam mewujudkan Masyarakat Digital 5.0 di Kota Palembang diketahui ternyata salah satu tahapan di dalam SIMBG yaitu perhitungan retribusi berdasarkan Surat Edaran Bersama oleh 4 Menteri, tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang seharusnya berdasarkan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Digital Society 5.0, Persetujuan Bangunan Gedung, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung



PENDAHULUAN

Masyarakat Digital 5.0 merupakan Sistem yang terintegrasi antara dunia maya (Cyberspace) dan dunia fisik (Physical Space) untuk mencapai pembangunan ekonomi dan memecahkan masalah sosial di masyarakat yang berpusat pada manusia. (Cabinet Office Japan Government, 2022) Masyarakat Digital 5.0 disusun dalam rencana dasar sains dan teknologi kelima oleh Dewan Sains, Teknologi dan Informasi Pemerintah Jepang pada tanggal 22 Januari 2016.

Fukuyama membedakan masyarakat (society) kedalam beberapa tahapan, dilihat dari sejarah manusia (Fukuyama, 2018, hal. 47) yaitu:

- Masyarakat Digital 1.0 didefinisikan sebagai kelompok orang yang berburu dan berkumpul hidup berdampingan secara harmonis dengan alam.
- Masyarakat Digital 2.0 membentuk kelompok bercocok tanam untuk meningkatkan perkumpulan dan membangun bangsa.
- Masyarakat Digital 3.0 adalah masyarakat yang mempromosikan industri melalui revolusi industri dan memungkinkan produksi massal.
- Masyarakat Digital 4.0 adalah masyarakat informasi yang mewujudkan peningkatan nilai tambah dengan menghubungkan aset tidak berwujud sebagai jaringan informasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Digital 5.0 merupakan masyarakat informasi yang dibangun di atas Masyarakat Digital 4.0, bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang berpusat pada manusia.

Menurut Yuko Harayama dalam wawancara oleh Mayumi Fukuyama mengatakan bahwa (Society 5.0 aims to create a new human-centered society, Japan's science and technology policy to solve global social issues, hal. 11): Society 5.0がめざす「超スマート社会」とは必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会のさまざまなニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といったさまざまな違いを乗り越え、生き活きと快適に暮らすことのできる社会であり、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続くような新たな社会を生み出す変革を科学技術イノベーションが先導していく、という意味を込めている。Maka dapat disimpulkan bahwa “Masyarakat Super Pintar” yang menjadi acuan Masyarakat Digital 5.0 memiliki makna yaitu Pelayanan diberikan kepada orang yang membutuhkan, pada saat yang dibutuhkan, hanya melayani sesuai kebutuhan, memberikan pelayanan terhadap berbagai macam kebutuhan masyarakat secara rinci, kemudian berbagai macam orang memperoleh pelayanan yang bermutu



tinggi sehingga dapat mengatasi segala perbedaan usia, jenis kelamin, wilayah, bahasa dan menjadi kehidupan bermasyarakat yang dimana orang dapat hidup dengan nyaman sehingga menjadi masyarakat baru yang merupakan kelanjutan dari masyarakat berburu, masyarakat bercocok tanam, masyarakat revolusi industri serta masyarakat informasi untuk melahirkan arah inovasi terhadap perubahan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya Masyarakat Digital 5.0 yang direalisasikan akan memberikan manfaat bagi masyarakat diantaranya yaitu (Cabinet Office Japan Government, 2022):

- a) Penggunaan Internet of Things (IoT), dapat menghubungkan semua orang dan berbagai hal
- b) Inovasi dapat melayani masyarakat di berbagai kebutuhan
- c) Artificial Intelligence, dapat memberikan layanan terhadap informasi penting pada saat yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- d) Kecanggihan teknologi robot dan kendaraan mengemudi otomatis dapat memperluas jangkauan setiap masyarakat.

Transformasi digital menggunakan istilah yang berbeda di beberapa wilayah atau negara (Fukuyama, 2018, hal. 48) yaitu “Industri 4.0” di Eropa, “Industrial Internet” di Amerika Utara, “Made In China 2025” di China, “Society 5.0” di Jepang sedangkan di Asia dikenal dengan istilah “Smart Cities”. Sebagaimana Nakanishi dan Kitano menyatakan bahwa transformasi digital menggunakan *IoT, Artificial Intelligence, Robotics, Big Data dan Blockchain* (Nakanishi, 2018, hal. 4-5).

Dalam Masyarakat Digital 5.0 yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan rancangan dari Nakanishi dan Kitano, terdapat teknologi berupa big data, IoT, artificial intelligent, robot, drone, sensor, 3Dprint, public key infrastructure (PKI), sharing, on demand, mobile, edge, cloud, 5G, virtual reality (VR), augmented reality (AR) dan mixed reality (MR). (Fukuyama, 2018, hal. 50).

Transformasi Digital di Indonesia sendiri, telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024 tersebut menegaskan bahwa Salah satu keberhasilan institusi swasta ataupun pemerintah dalam melaksanakan transformasi digital adalah bagaimana kemampuan institusi mengumpulkan big data serta menganalisa dan memanfaatkannya. Berikut adalah Pengarusutamaan Transformasi Digital di semua sektor pembangunan (Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan, hal. 314).

Tabel 1.1 Pengarusutamaan Transformasi Digital di Semua Sektor Pembangunan

Pengarusutamaan Transformasi Digital	Pembangunan Manusia	Pembangunan Ekonomi	Pembangunan Wilayah	Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan politik, Hukum, Pertahanan
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--



	2				dan Keamanan
	<p>Layanan kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi layanan kesehatan dan penyimpanan rekaman data pasien dengan menggunakan Big Data • Telemedicine <p>Layanan Personal</p> <p>Layanan Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-learning substansi ajar, seperti Virtual Reality • Distant learning • Vokasi Digital • Melek digital <p>Layanan Personal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan industry 4.0 • Fintech • Pertumbuhan e-commerce • Cashless payment • Penggunaan Big Data • Cloud Computing • Smart Agriculture • Kewirausahaan berbasis teknologi digital 	Smart Cities	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan 5G • Memanfaatkan Big Data dalam efisiensi transportasi • Memanfaatkan energi baru terbarukan dengan teknologi digital 	Keamanan siber e-voting Penggunaan AI

Sumber: RPJMN 2020-2024

Semua layanan masyarakat yang disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas termasuk Kementerian PUPR merupakan sumber Big Data. (Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan, hal. 312). Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem elektronik berbasis web yang dikembangkan oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayahnya sehingga lebih tertib dan transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta lebih efektif dan koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi lebih jelas.

Sebelum dilakukan penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu antara lain:

- Penelitian yang dilakukan oleh Aries Syafrizal yang terbit dalam Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi (JUNAIDI) dengan Judul Penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Palembang, akan tetapi hasil penelitian hanya membahas mengenai penyebab kurangnya implementasi kebijakan
- Penelitian yang dilakukan oleh Diki Yanto, dkk yang terbit dalam Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) dengan Judul Penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values Of Law Atas Pelayanan



Publik Terhadap Implementasi Penerbitan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Perspektif Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Katingan, akan tetapi hanya membahas mengenai Kendala implementasi pemberian PBG di Kabupaten Katingan disebabkan oleh beberapa faktor

Penelitian bertujuan mengetahui permasalahan dan solusi konkret untuk melaksanakan SIMBG dalam mewujudkan Masyarakat Digital 5.0 di Kota Palembang. Namun demikian dalam tahapan perhitungan retribusi pernah tidak dapat dilalui karena belum ada kebijakan yang menjadi dasar perhitungan retribusi kepada pemohon PBG sehingga Pemerintah Kota Palembang mengalami kendala dalam memberikan pelayanan melalui SIMBG. Perlu ada kebijakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota agar segera menyusun regulasi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

METODE

Metode Penelitian dengan penelitian kualitatif menurut Aspers, P & Corte, U, didasarkan pada pemahaman secara mendalam fenomena yang akan diinterpretasikan dan hasilnya berupa data deskriptif. Dengan diperkenalkan Masyarakat Digital 5.0 yang telah lahir pada tanggal 22 Januari 2016 oleh Pemerintah Jepang, maka Negara Indonesia turut serta membuat sebuah rancangan yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, salah satunya berupa layanan SIMBG yang terintegrasi dalam Big Data.

Teknik Analisa Data dengan deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang diperoleh berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, website resmi dan peraturan perundang-undangan direduksi, kemudian disajikan dalam suatu data sesuai dengan judul penelitian agar dapat ditarik kesimpulan untuk di verifikasi. Teknik Pengumpulan Data dengan studi kepustakaan menurut Djwandono yang berasal dari sumber atau pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, website resmi dan peraturan perundang-undangan sehingga pada bagian akhir terdapat kesimpulan atas rumusan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V Daring, didefinisikan sebagai sejumlah manusia dalam arti luas dan terikat kebudayaan yang dianggap sama. Sedangkan Digital menurut *Oxford Learner's Dictionaries* yaitu: penggunaan sistem untuk menerima dan mengirim informasi sebagai serangkaian angka satu dan nol dalam menunjukkan sinyal elektronik yang ada atau tidak ada.


Masyarakat Digital 5.0 yang diusung oleh Pemerintah Jepang, semakin membawa negara



tersebut menjadi negara yang mengedepankan teknologi yang dapat berdampak dengan masyarakat untuk membangun ekonomi dan memecahkan permasalahan sosial. Gambar 1. Menjelaskan tentang awal mula terbentuknya Masyarakat Digital 5.0

Gambar 1. Awal mula terbentuknya Masyarakat Digital 5.0

CHART 2
Society 5.0



Sumber: ³¹Japan Business Federation (Keidanren) "Japan's initiatives Society 5.0"; Y. Harayama, "Society 5.0: Aiming for a New Humancentered Society", *Hitachi Review*, vol. 66, no. 6, 2017, hal. 556-557

Masyarakat Digital berawal dari Masyarakat berburu yang merupakan awal dari kelahiran keberadaan manusia yaitu kelompok berburu dan berkelompok serta hidup berdampingan dengan alam, Tahun 13.000 sebelum Masehi merupakan Masyarakat agraria yang mulai mengenal bercocok tanam, Akhir dari Abad 18 merupakan kelahiran Masyarakat Industri, kemudian setengah dari Abad 20 merupakan Masyarakat Informasi serta mulai dari Abad 21 merupakan Masyarakat super pintar atau Masyarakat Digital 5.0. (Yuko, "Japan's initiatives Society 5.0"; Y. Harayama, "Society 5.0: Aiming for a New Human centered Society", 2017, hal. 556-557)

Contoh dari Konsep Masyarakat Digital 5.0 yang digagaskan oleh Pemerintah Jepang yaitu Pertama membebaskan masyarakat dari stres ketika mengemudi di jalan dan memberikan rasa aman untuk berkenjung ke siapa pun dan kapan pun. Kedua, memberikan akses kepada masyarakat dalam hal kemajuan teknologi di bidang kedokteran dengan biaya terjangkau tanpa batas. Ketiga AI dan Robot dapat meningkatkan kemampuan manusia dan memperluas kemampuan yang tak terbatas.

⁵⁶RPJMN 2020-2024 merupakan ⁵¹Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan tahapan dalam target yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada RPJMN 2020-2024, mengutamakan Sustainable Development Goals (SDGs) yang memiliki target berupa 17 Pembangunan berkelanjutan. Visi dari RPJMN Tahun 2020 s.d 2024 yaitu mewujudkan Indonesia yang maju berdaulat, mandiri serta berkepribadian dengan landasan Gotong-Royong. Kemudian Misinya yaitu (Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024):

- a) Meningkatkan Kualitas Manusia di Indonesia
- b) Mewujudkan Struktur Ekonomi produktif, mandiri serta berdaya saing
- c) Pembangunan yang merata dan berdaya saing
- d) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- e) Penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat serta terpercaya
- f) Perlindungan segenap bangsa dan memberikan keamanan pada seluruh warga
- g) Pengelolaan pemerintahan bersih, efektif serta terpercaya
- h) Strategi pemerintah daerah negara kesatuan

Sedangkan untuk arahan presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian target Visi Indonesia 2024 terdiri dari

- a) Pembangunan Sumber Daya Manusia
- b) Pembangunan Infrastruktur
- c) Penyederhanaan Regulasi
- d) Penyederhanaan Birokrasi
- e) Transformasi Ekonomi

Arah kebijakan dan strategi dalam menyediakan fasilitas pendukung transformasi digital sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu:

- a) Peningkatan kemandirian industri dan sumber daya manusia serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam negeri melalui (1) harmonisasi kebijakan dan regulasi untuk mendorong pengembang industri TIK dalam negeri; (2) peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK yang tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan; (3) peningkatan literasi digital masyarakat; (4) membangun industri perangkat TIK yaitu 5G, IoT, AI dan lain sebagainya.
- b) Mengadopsi pemanfaatan teknologi global seperti big data, IoT dan AI yang bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, serta pelaksanaan kinerja melalui (1) pelaksanaan satu data dalam rangka pemanfaatan data yang interoperabilitas, terstandar dan dapat dibagi pakaikan; (2) mendorong pemanfaatan dalam menganalisa Big Data dalam meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan pembangunan ataupun pengawasan pembangunan serta (3) mendorong terbentuknya dashboard data



nasional untuk mendukung dalam pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data yang saling interoperabilitas, standar dan dibagi pakaikan.

Pengarus utama dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga menjadi katalis (pemicu) pembangunan untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan yaitu salah satunya mengenai Transformasi Digital, dimana Pengarus utama transformasi digital merupakan usaha untuk mengoptimalkan peran teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini juga merupakan tujuan dari Masyarakat Digital 5.0 yang digagaskan oleh Pemerintah Jenang untuk mencapai pembangunan ekonomi di negaranya. Kemudian Strategi pengarus utama transformasi digital terdiri atas pematapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) serta pengelolaan *Big Data*.

Di Indonesia, apabila dilihat dari Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 dikenal dengan Transformasi Digital. Salah satu yang menjadi fokus dari Transformasi Digital adalah Swasta atau bisnis serta pemerintah menyediakan layanan (sebagian besar gratis) yang diperlukan masyarakat, sehingga para instansi atau swasta mendapatkan Big Data.

SIMBG merupakan layanan yang diberikan oleh Kementerian PUPR sebagai sistem pelayanan perizinan berbasis website untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF). Tujuan dari adanya SIMBG ini adalah untuk membantu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayahnya sehingga lebih tertib dan transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta proses penyelenggaraan bangunan gedung menjadi lebih efektif dan koordinasi antar perangkat daerah terkait (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang) menjadi lebih terang. Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam SIMBG yaitu pengisian perhitungan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah. Pemerintah Kota Palembang dalam menjalankan roda pemerintahannya, tentu tidak terlepas dari dukungan salah satu pendapatan daerah, yaitu Retribusi Daerah. Berikut ini merupakan alur kerja aplikasi SIMBG untuk penerbitan PBG.



Gambar 2. Alur Kerja Aplikasi SIMBG Untuk Penerbitan PBG




Sumber: Buku Panduan SIMBG, hal. 95.

Sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disingkat UU Ciptaker diundangkan Tanggal 02 Februari 2021, PBG dahulu dikenal dengan IMB. Sedangkan wajib retribusi pendirian bangunan dikenai retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang No. 8 Tahun 2010 tentang IMB. Perda tentang IMB tersebut, sekarang diubah menjadi retribusi PBG berdasarkan UU Ciptaker, kemudian Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. (Lihat Gambar 3)



Gambar 3. Kebijakan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Kebijakan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)



Oleh karena sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dimana undang-undang dan peraturan pemerintah berada pada posisi diatas peraturan daerah, maka Pemerintah Kota Palembang (Pemkot) wajib membentuk Perda Kota Palembang tentang Retribusi PBG sebagai dasar untuk menghitung Retribusi PBG. Akan tetapi dalam proses pembuatan dibutuhkan waktu serta biaya, yang berarti bahwa tidak dapat dimaknai hanya sebagai perubahan frasa semata. Namun, merupakan perubahan yang fundamental.

Pendirian bangunan gedung baru setelah adanya UU Ciptaker untuk waktu sementara terhenti karena masyarakat/badan usaha tidak ada menyelesaikan salah satu tahapan dalam SIMBG yaitu perhitungan Retribusi PBG karena kendala belum adanya aturan yang menjadi dasar perhitungan tersebut. Artinya terjadi kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dalam melakukan kebijakan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kekosongan Hukum dalam perhitungan retribusi PBG, akhirnya membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran No. 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan PBG dan Retribusi PBG, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Tanggal 21 Oktober 2021. Surat Edaran yang pada pokoknya merupakan dasar hukum Bupati/Walikota menerbitkan Peraturan Kepala Daerah dalam mengatasi permasalahan mengenai perhitungan retribusi PBG, yang mana untuk perhitungan retribusi daerah dikenakan sebesar Rp.0,00.

Namun keluar Amar Ketiga s/d Ketujuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021, yang pada pokoknya mengadili bahwa Menyatakan UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam putusan ini serta memberikan perintah



kepada pembentuk undang-undang melakukan perbaikan dengan jangka waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan dan bila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan maka, UU Ciptaker menjadi inkonstitusional secara permanen, kemudian undang-undang dan pasal-pasal/materi muatan yang telah dicabut/diubah oleh UU Ciptaker akan berlaku kembali.

Amar Putusan tersebut memiliki implikasi kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam pembentukan produk hukum daerah, yaitu apakah akan membuat Keputusan Walikota, namun tidak disertai dengan perhitungan retribusi atau melanjutkan pembahasan Perda Kota Palembang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang membahas Perda tentang Retribusi PBG tersebut. Namun demikian, pada saat terjadinya implikasi terhadap Amar Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, keluar Surat Edaran bersama oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR) dan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi PBG. Surat Edaran tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang belum menerbitkan Perda tentang Retribusi Daerah PBG, dapat menggunakan Perda tentang Retribusi IMB kemudian melakukan perhitungan retribusi secara manual dan mengunggah hasil perhitungan ke SIMBG. Artinya perhitungan retribusi PBG bagi pemerintah daerah yang belum menerbitkan Perda retribusi PBG akan dilakukan perhitungan sebagaimana dalam perhitungan retribusi IMB.

Meskipun tidak tertulis, ada 2 jenis aliran atau pemahaman kebijakan publik yaitu (Nugroho, 2008):

- a) *Kontinentalis* bahwa kebijakan merupakan turunan dari hukum, bahkan mempersamakan kebijakan publik dan hukum. Utamanya antara kebijakan public dan hukum tata negara sehingga melihatnya sebagai interaksi antar institusi negara.
- b) *Anglo Saxon* yaitu kebijakan public sebagai turunan dari politik-demokratis yang merupakan produk dari interaksi antar negara dan publik.

Kontinentalis memandang hukum sebagai salah satu bentuk dari kebijakan publik dari sisi wujud, produk, proses ataupun muatan. Dari segi produk atau wujud, maka kebijakan public dapat berupa hukum, konvensi, kesepakatan bahkan keputusan lisan maupun perilaku pejabat public. Dari segi proses, hukum adalah produk dari negara maupun pemerintah sehingga rakyat atau public sebagai penerima akibat dari perilaku negara/produk negara.

Ada tahapan penyusunan Kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn antara lain, Penyusunan Agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi/ Legitimasi Kebijakan Penilaian, dan Evaluasi Kebijakan. Tujuan tahapan tersebut yaitu memecahkan permasalahan.

Hierarki dan Jenis peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:



- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun demikian Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh 4 (empat) Menteri Republik Indonesia dalam penyelesaian permasalahan terkait perhitungan retribusi PBG dalam SIMBG, diketahui tidak sesuai dengan Hierarki peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Transformasi Digital di Jepang sudah menggunakan *IoT, Artificial Intelligence, Robotics, Big Data dan Blockchain* untuk mencapai pembangunan ekonomi dan memecahkan masalah sosial yang berpusat pada manusia. Sedangkan Transformasi Digital di Indonesia baru sebatas *Big Data* salah satunya melalui SIMBG.

SIMBG dalam mewujudkan Masyarakat Digital 5.0 di Kota Palembang diketahui ternyata salah satu tahapan di dalam SIMBG yaitu perhitungan retribusi berdasarkan Surat Edaran Bersama oleh 4 Menteri, tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang seharusnya berdasarkan Peraturan Daerah.

SARAN

Walaupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi perhitungan retribusi PBG merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam perhitungan retribusi PBG sehingga tidak menghambat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui SIMBG, tetapi tetap kebijakan tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undang.

Selain itu, dalam fenomena yang berkembang mengenai SIMBG dalam mewujudkan Masyarakat Digital khususnya di Kota Palembang, terhadap penggunaan aturan hukum sebagai bagian dari kebijakan dalam pelaksanaannya harus ada Komitmen dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dan Pemerintah Kota Palembang untuk segera menetapkan peraturan daerah tentang retribusi PBG agar tahapan perhitungan retribusi dalam SIMBG sesuai dengan Jenis dan Hierarki dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aspers, P. &. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2). hal. 139–160.
- Cabinet Office Japan Government*. (2022, 05 23). Diambil kembali dari <https://www.cao.go.jp/en/about.html>:
https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html
- Djiwandono, P. (2015). *Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society. *Japan Economy Foundation Journal-Japan SPOTLIGHT*, 47.
- Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 . (t.thn.).
- Nakanishi, H. a. (2018). “Society 5.0 Co-Creating The Future”. Dalam *Policy Proposals Industrial Technology*. Keidanren (Japan Business Federation).
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. (t.thn.). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (t.thn.). Society 5.0 aims to create a new human-centered society, Japan's science and technology policy to solve global social issues. (H. Yuko, Pewawancara)
- Yuko, H. (2017). “Japan’s initiatives Society 5.0”; Y. Harayama, “Society 5.0: Aiming for a New Human centered Society”. *Japan Business Federation (Keidanren) vol. 66, no. 6*.



Seminar Nasional FISIP Universitas Sriwijaya 2022
Kontribusi Fisip Dalam Menyongsong Masyarakat Digital 5.0
Untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045

jurnal

ORIGINALITY REPORT

37%
SIMILARITY INDEX

36%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

15%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	perpustakaan.bappenas.go.id Internet Source	3%
2	komisiinformasi.go.id Internet Source	2%
3	ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id Internet Source	2%
4	www.coursehero.com Internet Source	2%
5	www.hukumonline.com Internet Source	1%
6	pshk.or.id Internet Source	1%
7	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
9	suwardi73.wordpress.com Internet Source	1%

10	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
11	www.yumpu.com Internet Source	1 %
12	ijrs.or.id Internet Source	1 %
13	www.scribd.com Internet Source	1 %
14	ppebalinusra.menlhk.go.id Internet Source	1 %
15	aau.e-journal.id Internet Source	1 %
16	batukarinfo.com Internet Source	1 %
17	researchmap.jp Internet Source	1 %
18	dpmptsp.badungkab.go.id Internet Source	1 %
19	ftp.idu.ac.id Internet Source	1 %
20	dpmptsp.sampangkab.go.id Internet Source	1 %
21	tataruang.atrbpn.go.id Internet Source	1 %

22	akurat.co Internet Source	<1 %
23	beritasatumedia.cld.bz Internet Source	<1 %
24	www.digitalbisa.id Internet Source	<1 %
25	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
26	bakohumas.palembang.go.id Internet Source	<1 %
27	Aleksandrina V. Mavrodieva, Rajib Shaw. "Disaster and Climate Change Issues in Japan's Society 5.0—A Discussion", Sustainability, 2020 Publication	<1 %
28	library.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
30	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.sampoernauniversity.ac.id Internet Source	<1 %
32	m.mediaindonesia.com Internet Source	<1 %

33	shiftindonesia.com Internet Source	<1 %
34	sumut.voi.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	<1 %
36	docplayer.info Internet Source	<1 %
37	timah.com Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
39	ciptakarya.pu.go.id Internet Source	<1 %
40	repo-dosen.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.eafit.edu.co Internet Source	<1 %
42	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
43	jdi.h.bekasikota.go.id Internet Source	<1 %

44	jdih.sulbarprov.go.id Internet Source	<1 %
45	m.tribunnews.com Internet Source	<1 %
46	rb.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
47	es.scribd.com Internet Source	<1 %
48	media.neliti.com Internet Source	<1 %
49	123dok.com Internet Source	<1 %
50	onehealthlonglife.com Internet Source	<1 %
51	www.fiskal.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
52	documents.worldbank.org Internet Source	<1 %
53	dukcapil.sinjaikab.go.id Internet Source	<1 %
54	id.123dok.com Internet Source	<1 %
55	id.nii.ac.jp Internet Source	<1 %

56	jdih.kkp.go.id Internet Source	<1 %
57	jdih.menlhk.go.id Internet Source	<1 %
58	m.medcom.id Internet Source	<1 %
59	rajawaligarudapancasila.blogspot.com Internet Source	<1 %
60	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
61	www.kesmas.fikes.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
62	Yoshihisa Yamamoto, Masahide Sasaki, Hiroki Takesue. "Quantum information science and technology in Japan", Quantum Science and Technology, 2019 Publication	<1 %
63	Eko Suprayitno. "STRATEGI MENINGKATKAN CITRA PEMBELAJARAN IPS YANG BERMAKNA MENUJU ERA SOCIETY 5.0", Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS, 2021 Publication	<1 %
64	balegsetwanbwi.blogspot.com Internet Source	<1 %
65	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

66

jamberita.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On